

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 173 TAHUN 1998

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 120 TAHUN 1993 TENTANG

DEWAN PENGEMBANGAN KAWASAN TIMUR INDONESIA SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 75 TAHUN 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terbentuknya Kabinet Reformasi
Pembangunan dan untuk lebih meningkatkan efektifitas fungsi dan
peranan Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia,
dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian dan penyempurnaan
susunan keanggotaan Dewan;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 1993 tentang Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1998.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

 Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 1993 tentang Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1998.



- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 120 TAHUN 1993 TENTANG
DEWAN PENGEMBANGAN KAWASAN TIMUR INDONESIA
SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR
DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 75 TAHUN 1998.

Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 3 Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 1993 tentang Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1998, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 3

Susunan keanggotaan Dewan terdiri dari:

Ketua : Presiden Republik Indonesia

Ketua Harian : Menteri Negara Riset dan Teknologi/Kepala Badan

Pengkajian dan Penerapan Teknologi;

Anggota : 1. Menteri Dalam Negeri;

2. Menteri Keuangan;

3. Menteri Pekerjaan Umum;

4. Menteri Perhubungan;

- 3 -

- 5. Menteri Pertanian;
- 6. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
- 7. Menteri Kehutanan dan Perkebunan;
- 8. Menteri Pariwisata, Seni dan Budaya;
- 9. Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- 10. Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
- 11. Menteri Pertambangan dan Energi;
- 12. Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan;
- 13. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
- 14. Menteri Tenaga Kerja;
- 15. Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional;

Sekretaris Jenderal : Deputi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang Regional dan Daerah."



- 4 -

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 24 September 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE